

PEDOMAN KEMAHASISWAAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YBPK



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YBPK PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 34/D/O/2006 TGL 9 MARET 2006
KEPUTUSAN BAN PT NOMOR 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 TGL 29 DESEMBER 2015

Alamat : Jl. Haji Ikap No. 17 Palangka Raya

PT. BANK KALTENG

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YBPK
PALANGKA RAYA
NOMOR: 005C/STIE-YBPK/SK/III.A/2018**

**TENTANG
PEDOMAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YBPK PALANGKA RAYA**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YBPK PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memantapkan pembinaan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya.
 - b. Agar sistem pembinaan kemahasiswaan di lingkungan STIE YBPK Palangka Raya dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan berlakunya Pedoman Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/D/O/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Perubahan Bentuk Akademi Akuntansi dan Perbankan (AAP) Palangka Raya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YBPK Palangka Raya;

5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Mandiri Nomor: 002/SK/YKM/VII-2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Tentang Pedoman Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YBPK
PALANGKA RAYA
KETUA,**



Dr. Lelo Sintani, SE., MM
NIDN. 0031076505

KATA PENGANTAR

Pedoman kemahasiswaan merupakan paduan pelaksanaan setiap kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK.

Kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu keniscayaan yang menjadi bagian dari tolak ukur kehidupan kampus yang dinamis. Ragam kegiatan terkait dengan keorganisasian, merupakan salah satu ajang dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas, Namun demikian harus ada suatu integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi.

Terlebih dengan beragamnya organisasi maka perlu wadah dari kegiatan kemahasiswaan. Kerena organisasi kemahasiswaan memiliki peran sentral sebagai penyiapan tenaga potensial dalam mengungkit denyut nadi pemberdayaan bangsa. Keberhasilan sebuah organisasi, lebih utama dikarenakan keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dimiliki. Buku pedoman ini agar menjadi satu perangkat acuan dalam seluruh kegiatan kemahasiswaan.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YBPK PALANGKA RAYA
KETUA,

Dr. Lelo Sintani, SE., MM
NIDN. 0031076505

DAFTAR ISI

SK PEDOMAN KEMAHASISWAAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	5
BAB I Ketentuan Umum.....	5
BAB II Senat Mahasiswa.....	6
KODE ETIK MAHASISWA.....	9

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan STIE YBPK.
2. Wakil Ketua adalah unsur pimpinan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
3. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di prodi yang ada di lingkungan STIE YBPK.
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan STIE YBPK.
5. SENAT MAHASISWA adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan STIE YBPK. Organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
6. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan ketua atau wakil ketua yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa STIE YBPK yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.

Pasal 2

MAKSUD

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan STIE YBPK dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi dan misi.

Pasal 3
TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Senat Mahasiswa dan pedoman bagi Senat Mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi.

BAB II
SENAT MAHASISWA
Pasal 4
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN
PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan SENAT MAHASISWA dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pemilihan
 - b. Penyusunan
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh Waket 3.
3. Ketua SENAT MAHASISWA dipilih langsung melalui MUSYAWARAH MAHASISWA pembentukan pengurus SENAT MAHASISWA dilakukan oleh Ketua SENAT MAHASISWA terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilihan berakhir.
5. Pengurus SENAT MAHASISWA disahkan dan dilantik oleh Ketua STIE YBPK mengesahkan Pengurus SENAT MAHASISWA.

Pasal 5
STRUKTUR

1. Kepengurusan SENAT MAHASISWA sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara

Pasal 6
TUGAS SENAT MAHASISWA

SENAT MAHASISWA memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Amanat yang di tetapkan masing-masing tingkatan.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanismerapat kerja.
3. SENAT MAHASISWA bertanggung jawab kepada semua tingkatan.
4. SENAT MAHASISWA membuat dan meyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada waket 3 melalui mekanisme kongres mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Ketua dan Wakil ketua.

Pasal 7
FUNGSI SENAT MAHASISWA

SENAT MAHASISWA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan STIE YBPK.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan ketua.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan STIE YBPK.

Pasal 8
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti Kepengurusan SENAT MAHASISWA yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Pengurus SENAT MAHASISWA diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STIE YBPK atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau

- g. Merusak nama baik STIE YBPK.
- h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
- i. Ketua atau Wakil memberhentikan pengurus SENAT MAHASISWA dengan Surat Keputusan atas pertimbangan.
- j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, ketua SENAT MAHASISWA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
STIE YBPK
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua STIE YBPK sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa STIE YBPK.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa STIE YBPK.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam kode Etik ini.
7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.
10. Lembaga kemahasiswaan adalah Lembaga Kemahasiswaan intra STIE YBPK.
11. Ketua adalah Ketua STIE YBPK.
12. Dosen adalah tenaga pendidik pada STIE YBPK yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

1. Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah :
Tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Fungsi Kode Etik dan Tata adalah :
 - a. Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa STIE YBPK.
 - b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di STIE YBPK.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA Hak Akademik Mahasiswa Pasal 3

Setiap mahasiswa STIE YBPK berhak:

1. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab guna mendalami ilmu Akuntansi dan ilmu lain yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIE YBPK.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen STIE YBPK sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas STIE YBPK dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari STIE YBPK atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional.

Hak Penggunaan Barang Inventaris Di Lingkungan Kampus STIE YBPK Pasal 4

Setiap Lembaga Kemahasiswaan intra STIE YBPK dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris dengan ketentuan :

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
2. Lembaga Kemahasiswaan Intra STIE YBPK wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait.
3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.

4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris tersebut ditanggung oleh peminjam.

BAB IV
KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 5
Kewajiban Umum

Mahasiswa STIE YBPK berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran agama dan akhlak mulia.
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik STIE YBPK.
3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya lain yang ditentukan dengan peraturanyang berlaku.
4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku dilingkungan STIE YBPK.

Kewajiban Khusus
Pasal 6

1. Mengikuti kuliah dengan teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
2. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
3. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan hal-hal lain di kampus.
4. Memakai sepatu atau sepatu sandal di dalam kampus.
5. Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan oleh STIE YBPK.

BAB V PELANGGARAN
Pelanggaran Ringan
Pasal 7

1. Membawa senjata tajam.
2. Mengundang dan atau membawa pihak luar STIE YBPK kedalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.

3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja, serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, mengadakan, meminjamkan, menjual dan menyewakan mediapornografi.
5. Melakukan perbuatan tidak senonoh baik didalam maupun di luar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik STIE YBPK, seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
8. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
9. Demontrasi yang anarkis.

Pelanggran Berat Pasal 9

1. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat berbahaya (NARKOTIKA).
2. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
3. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik STIE YBPK.
4. Melakukan tindak perzinaan atau kumpul kebo.
5. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.

Pelanggaran-pelanggaran Lain Pasal 10

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB VI SANKSI-SANKSI
Ketentuan Sanksi
Pasal 11

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga sanksinya dapat berupa pembekuan ijin sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secaracermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di STIE YBPK.

Jenis Sanksi
Pasal 12

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaranyang meliputi : sanksi ringan, sanksi menengah dan sanksi berat.

Sanksi Ringan
Pasal 13

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan.

Sanksi Menengah
Pasal 14

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliahselama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untukseluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetapmembayar SPP dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Sanksi Berat
Pasal 15

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing duasemester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
3. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
4. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.

Pihak Yang Berhak Menjatuhkan Sanksi
Pasal 16

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua berwenang menjatuhkan sanksi berat.
2. Ketua program studi berwenang menjatuhkan sanksi menengah.
3. Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi
Pasal 17

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi oleh Ketua :
 - a. Ketua menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan Ketua Program Studi yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan pada orangtua atau walinya.
 - b. Mahasiswa diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada KETUA atas usul penjatuhan sanksi berat dari ketua dalam tenggang waktu 7X24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.
 - c. Ketua menyampaikan usulan Ketua Program Studi dan keberatan mahasiswa, kepada Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan.
 - d. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
 - e. Penjatuhan Sanksi oleh Ketua Program Studi.
 - f. Ketua Program Studi menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan Dosen.
 - g. Ketua program studi menyampaikan usulan dosen dalam rapat program studi dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mendengarkan keterangan.
 - h. Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Program Studi.

2. Penjatuhan sanksi oleh Dosen :
 - a. Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

3. Pembelaan :
 - a. Mahasiswa memiliki hak untuk membela diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Ketentuan Penutup
Pasal 18

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STIE YBPK ini, maka segala Keputusan Ketua STIE YBPK tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STIE YBPK dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STIE YBPK ini akan ditetapkan sendiri.

Pasal 20

Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.